

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan aktifitas utama untuk apa hukum itu dibuat. Penegakan hukum bisa juga dimaknai sebagai pemberlakuan norma-norma hukum sehingga tujuan dari adanya hukum tersebut bisa dicapai sehingga hukum bisa dijadikan dasar atau pedoman berperilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup semua hubungan hukum antar subjek hukum dalam segala aktifitas. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum oleh aparat hukum itu sendiri. Sedangkan dari segi objeknya, penegakan hukum juga mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, materi penegakan hukum mencakup segala azas dan norma keadilan yang terdapat dalam aturan formal maupun non-formal di masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya terbatas pada penegakan undang-undang sebagai objek penegakan hukum itu sendiri sehingga bisa dikatakan bahwa penegakan hukum adalah juga penegakan undang-undang¹.

Aktifitas prostitusi atau aktifitas untuk memudahkan perbuatan cabul orang lain serta mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut adalah sebuah aktifitas yang dilarang di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari beberapa

¹ Jimly Asshiddiqie. 2015. Makalah Penegakan Hukum (online). http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf. Diakses pada 2 Maret 2014

peraturan yang memuat larangan tentang hal tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan aktifitas ini dalam rumusan pasal 296 *jo* 506 sebagai:

“Kesengajaan dalam menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000, demikian juga dengan “Kesengajaan untuk menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian”, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Pasal 296 *jo* 506 tidak menyebutkan secara tekstual tentang prostitusi, namun makna dari pasal tersebut adalah larangan atas suatu aktifitas yaitu memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan juga larangan untuk menerima imbalan atas hal itu atau menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Pada prakteknya, prostitusi berjalan dengan tiga pihak utama, yaitu pihak penyedia jasa atau Mucikari, pihak pemakai jasa, dan pihak yang memberi jasa atau Pekerja Seks Komersil (PSK). Aturan yang secara eksplisit mengatur ketiga pihak tersebut baru sebatas kepada pihak penyedia jasa atau Mucikari seperti yang terangkum dalam pasal 296 *jo* 506 diatas dan belum terdapat pengaturan bagi pihak pemakai jasa serta bagi pihak pemberi jasa atau disebut juga Pekerja Seks Komersil (PSK) atau wanita tuna susila.

Dilihat dari klausa yang ada pada pasal 296 KUHP, terdapat larangan terhadap aktifitas untuk mengambil keuntungan dengan memudahkan terjadinya suatu perbuatan cabul yang biasanya berlanjut kepada suatu persenggamaan. Aktifitas yang dimaksud adalah seperti halnya suatu aktifitas pada transaksi jual-beli atau sewa-menyewa pada umumnya, hanya saja dengan objek transaksi adalah jasa seksual dari seorang wanita dimana

seorang Mucikari berperan sebagai penyambung antara sang pemberi jasa (PSK) dan sang pemakai jasa.

Persenggamaan didefinisikan sebagai aktifitas seksual termasuk kedalam kategori pornografi hanya jika hal tersebut dilaksanakan di depan umum seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Persenggamaan selayaknya juga dilakukan oleh dua orang yang terikat hubungan perkawinan dan bukan karena kesepakatan hasil dari sebuah transaksi. Aktifitas prostitusi inilah yang membuka peluang bagi dua orang yang tidak terikat perkawinan untuk melakukan aktifitas persenggamaan².

Subjek hukum yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan, KUHP Pasal 284 tentang perzinahan atau pergendakan atau *overspel* dikategorikan sebagai delik aduan dimana hal tersebut baru menjadi tindak pidana jika seseorang yang mempunyai ikatan perkawinan dengan orang yang melakukan perzinahan yang mengadakan hal tersebut³. Adanya prostitusi seakan menafikan hal tersebut, dimana kesepakatan antara mucikari dengan pihak pemakai jasa diartikulasikan sebagai hak penuh bagi pihak pemakai jasa untuk mendapatkan atau menerima jasa yaitu layanan seksual berupa persenggamaan dari pihak pemberi jasa, padahal belum tentu sang pemberi jasa (PSK) memiliki pemahaman yang sama dengan mucikari.

Dalam hal wanita pemberi jasa belum terikat perkawinan, belum dewasa, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dibawah tekanan atau tidak

² Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Rajawali Pers. Jakarta. Hal 59

³ *Ibid* Hal 61

dibawah tekanan, KUHP sudah memiliki ketentuan tentang hal tersebut. Namun keberadaan prostitusilah yang menafikan segala aturan yang ada dimana mucikari adalah orang yang menentukan persenggamaan bisa dilaksanakan atau tidak.

Prostitusi adalah fenomena sosial. Terdapat banyak sebab atau motif yang mengawali hal ini namun sebab utama dari lahirnya prostitusi adalah keterbatasan ekonomi dan tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai sehingga seorang subjek hukum yang notabene wanita melakukan aktifitas ini.

Normalnya, seorang individu tidak akan bersedia melacurkan diri sendiri karena hal tersebut memperburuk citra maupun harkat kemanusiaannya di mata masyarakat sekitarnya kecuali jika ada keadaan tertentu atau mungkin dalam keadaan terdesak. Melacurkan diri tidak hanya mendiskreditkan status sosial individu tersebut di dalam masyarakat namun juga berpotensi atas akibat negatif lainnya seperti penyebaran HIV, terbukanya peluang untuk merekrut individu lain yang juga dalam keadaan terdesak, dsb. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang dasar negara Indonesia serta Hak asasi manusia yang menjamin setiap individu untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Pada Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, pasal 1 ayat 1 dan 2 memberi definisi tentang perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi dan pasal 2 yaitu setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, terdapat klausa individu yang mengakomodir adanya penyerahan terhadap individu lain untuk dieksplorasi, namun belum memiliki aturan tentang bilamana individu tersebut yang menawarkan diri untuk diperdagangkan⁴. Ketentuan dibawah paksaan tidak bisa diartikan sebagai tidak adanya kerelaan diri untuk diperdagangkan. Dalam konteks ini, seorang individu yang disebut diatas pun memiliki keadaan yang sama yaitu keterbatasan ekonomi sehingga timbul keterpaksaan untuk menyediakan diri dalam pelacuran. Namun dibawah paksaan lebih condong kepada adanya individu lain yang memaksa atau memberi tekanan pada fisik maupun psikis.

Sudah terdapat sekian peraturan yang bisa digunakan untuk menjerat individu yang melaksanakan atau memfasilitasi praktek prostitusi, namun hal tersebut belum bisa ditegakkan karena prostitusi akan senantiasa lahir dalam bentuk dan teknis yang baru selama belum ada aturan tegas yang melarang individu untuk melacurkan diri.

Jika kita kembalikan kepada tema penegakan hukum yaitu implementasi peraturan perundang-undangan, penutupan lokalisasi prostitusi telah dilakukan di beberapa daerah belakangan ini, seperti penutupan

⁴ Henny Nuraeny. 2011. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 241.

lokalisasi Dolly di Surabaya, yang sekaligus terbesar di Asia, penutupan 7 lokalisasi di Kabupaten Malang dan juga penutupan lokalisasi Kaliwungu di kabupaten Tulungagung. Konsekwensi dari penutupan lokalisasi tersebut diantaranya adalah eks-lokalisasi yang sudah tidak beroperasi dan resmi ditutup. Pasca penutupan lokalisasi Dolly Surabaya, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah antisipatif terkait perpindahan para PSK yang berasal dari lokalisasi tersebut dengan rutin menjalankan sidak di beberapa tempat yang disinyalir terjadi praktek prostitusi⁵. Penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya tersebut merupakan bagian dari aksi penegakan hukum, namun hanya jika ditinjau dari objek yang sempit yaitu penegakan undang-undang.

Penutupan tempat lokalisasi juga terjadi di Kabupaten Malang. Pasca penutupan tersebut terjadi kericuhan dari para PSK yang mengancam akan beroperasi di jalan terutama di jalan-jalan utama seperti Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Ijen bila tidak mendapat dana atau tunjangan dari pemerintah. Sedangkan dampak pasca penutupan lokalisasi di Kabupaten Tulungagung, ternyata eks-lokalisasi Kaliwungu telah diubah sedemikian rupa menjadi tempat usaha baru berupa Kafe Karaoke namun masih terdapat praktek transaksional aktifitas prostitusi⁶. Bisa disimpulkan dari penutupan di beberapa tempat lokalisasi tersebut bahwa penutupan lokalisasi riskan

⁵ Dolly Tutup, Tujuh Lokalisasi di Malang dipantau Ketat (online). <http://www.tempo.co/read/news/2014/dolly-tutup-7-lokalisasi-di-malang-dipantau-ketat>. Diakses pada 21 Mei 2014

⁶ Prostitusi masih marak di esk-lokalisasi wisata cinta Kaliwungu (online). <http://www.merdeka.com/peristiwa/prostitusi>. Diakses pada 1 Desember 2014.

membawa dampak yang bermacam-macam dan menimbulkan permasalahan hukum baru.

Dalam sistem hukum civil law, penegakan hukum adalah bagian dari menjalankan undang-undang sebagai dasar hukum dan juga dasar dari setiap aktifitas yang dilakukan oleh seorang subjek hukum. Penegakan hukum adalah dengan kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang. “Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam suatu kodifikasi tertentu”. Prinsip dasar inilah yang dianut mengingat nilai utama dari tujuan hukum adalah kepastian hukum⁷. Jika ditinjau dari sudut pandang penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan norma hukum serta norma keadilan, maka penutupan lokalisasi belum bisa memberikan hasil yang signifikan.

Kepastian hukum dirumuskan pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege ponali* yang berarti “Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan⁸”. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penutupan lokalisasi prostitusi belum bisa efektif dan sejalan dengan tujuan penegakan hukum selama belum terdapat peraturan yang memuat ketentuan tentang pengguna jasa prostitusi.

⁷ R Abdul Jamali. 2011. Pengantar Hukum Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal 69

⁸ Leden Marpaung, 2010. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 2

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis ingin kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis dari penutupan lokasi prostitusi di Kabupaten Malang?
2. Apakah kendala dan dampak yang terjadi dari penutupan lokasi prostitusi di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis uraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan secara yuridis serta secara sosiologis dari penutupan lokasi prostitusi di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi kendala serta dampak yang terjadi dari penutupan lokasi prostitusi di Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian yuridis serta sosiologis mengenai dasar pertimbangan penutupan lokasi prostitusi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Luas

Agar menjadi informasi bagi masyarakat luas mengenai dasar yuridis dan sosiologis dari pertimbangan penutupan lokasi prostitusi.

b. Bagi Pemerintah

Menjadikan suatu kajian serta informasi atas perlunya dasar pertimbangan secara yuridis dan sosiologis serta kajian untuk menjadikan antisipasi atas dampak yang terjadi dari penutupan lokasi prostitusi dan dapat menekan meluasnya praktek prostitusi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum mengenai prostitusi, aspek yuridis prostitusi di Indonesia serta aspek moral dan sosial prostitusi.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampling serta teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis penutupan lokasi prostitusi di Kabupaten Malang, gambaran lokasi penelitian, realita lokalisasi prostitusi, dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis dari penutupan lokasi prostitusi dan kendala serta dampak yang terjadi dari penutupan lokasi prostitusi di Kabupaten Malang.

BAB V: PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab ini diuraikan tentang hasil akhir penulisan penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk akademisi maupun masyarakat umum.